

Kebijakan Ketidakberpihakan | Impartiality Policy PT TÜV NORD Indonesia

1. PT. TÜV NORD Indonesia (TNID) dalam segala kegiatan sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi produk/jasa, inspeksi, training serta laboratorium uji dan kalibrasi yang dilaksanakan memiliki komitmen dalam menjaga ketidakberpihakan melalui cara berikut :
 - a. Tidak mensertifikasi badan sertifikasi lainnya untuk ruang lingkup unit kerja sistem manajemen servis dan sertifikasi produk servis; ataupun sebaliknya.
 - b. Tidak menawarkan jasa konsultansi terhadap sistem manajemen yang masuk dalam lingkup akreditasi TNID kepada pelanggan.
 - c. Jika dalam proses penawaran sertifikasi sistem manajemen, pelanggan meminta direferensikan kepada pihak konsultan, maka di dalam proses penawaran pihak sales tidak boleh menimbulkan kesan bahwa pelanggan akan mendapatkan keuntungan lebih jika menggunakan jasa konsultan yang TNID referensikan.
 - d. Tidak menawarkan jasa internal audit (*first party* audit) kepada pelanggan.
 - e. Setiap kegiatan audit sistem sertifikasi dan inspeksi tidak dapat disubkontrakkan kepada pihak konsultan, kecuali kepada pihak audit
1. PT TÜV NORD Indonesia (TNID) in all activities of management system certification, product / service certification, inspection, training and laboratory testing and calibration carried out is committed to maintaining impartiality in the following ways:
 - a. Not certifying other certification bodies for the scope of the service management system work unit and service product certification; or vice versa.
 - b. Not offering consultancy services on management systems that fall within the scope of TNID accreditation to clients.
 - c. If in the process of offering management system certification, the client asks to be referred to a consultant, then in the offering process the sales party must not create the impression that the client will get more benefits if using the services of a consultant that TNID refers.
 - d. Not offer internal audit services (first party audit) to clients.
 - e. Any certification and inspection system audit activities cannot be sub-contracted to consultants, except to registered external audit parties.

eksternal yang telah terdaftar.

- f. Auditor/inspektor yang terlibat di dalam kegiatan audit sistem sertifikasi/ produk sertifikasi/ inspeksi tidak diperkenankan untuk terlibat di dalam kegiatan pelatihan sebagai instruktur pelatihan.
 - g. Seluruh karyawan tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan perbedaan kepentingan, mengurangi kompetensi dan independensi dalam kegiatan sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi produk/jasa, inspeksi serta pengujian / kalibrasi.
 - h. Jika menemukan ancaman terhadap ketidakberpihakan, TNID memiliki mekanisme pelaporan sesuai yang tertera pada Prosedur Penanganan Keluhan, Banding dan Pengaduan Ketidakberpihakan PCR-TNI-05.
 2. PT. TÜV NORD Indonesia juga memastikan bahwa keputusan sertifikasi, laporan kesesuaian atau laporan hasil inspeksi serta laporan hasil pengujian dan kalibrasi yang diterbitkan didasarkan pada bukti objektif dari kesesuaian (atau ketidaksesuaian) yang diperoleh dan keputusannya tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan lain atau pihak lain, meskipun hasil jasa tersebut ditujukan untuk Unit lain yang ada di TNID.
- f. Auditors/inspectors involved in certification/product certification/inspection system audit activities are not allowed to be involved in training activities as training instructors.
 - g. All employees are not allowed to be involved in activities that may cause differences of interest, reduce competence and independence in the activities of management system certification, product / service certification, inspection and testing / calibration.
 - h. If there is a threat to impartiality, TNID has a reporting mechanisms as outlined in the Procedure for Handling Complainants, Appeals and Report of Impartiality PCR-TNI-05.
 2. PT TÜV NORD Indonesia also ensures that certification decisions, conformity reports or inspection result reports as well as test and calibration result reports issued are based on objective evidence of conformity (or non-conformity) obtained and its decisions will not be influenced by other interests or other parties, even if the results of these services are intended for other units in TNID.

3. PT. TÜV NORD Indonesia berkomitmen untuk mengelola konflik kepentingan yang mungkin terjadi sesuai dengan prinsip ketidakberpihakan.
4. PT. TÜV NORD Indonesia memastikan seluruh kegiatannya tidak dipengaruhi oleh sumber pendapatan atas pembayaran kegiatan pada poin 1, serta memastikan tidak ada tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan.
3. PT. TÜV NORD Indonesia is committed to managing conflicts of interest that may occur in accordance with the principle of impartiality.
4. PT. TÜV NORD Indonesia ensures that all its activities are not influenced by the source of income for payment of the activities in point 1, and ensures that there are no commercial, financial or other pressures that compromise impartiality.

Jakarta, 20 September 2024

Herdiansyah
President Director